

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara kepada sepuluh orang informan di Desa Sungai Danau yang berada di Kecamatan Satui, maka dapat diuraikan penyajian data sebagai berikut:

##### 1. Informan Pertama

Nama : Bapak Hasbi  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Tambang (*Driver*)  
Pendidikan terakhir : SMA<sup>1</sup>

Bapak Hasbi merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang mengetahui tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang disalurkan kepada seorang nazhir maupun lembaga wakaf, seperti yang pernah dia dengar di majelis yang sering dia hadiri. Bapak Hasbi juga mengatakan bahwa dia sering melakukan wakaf uang secara langsung namun dia tidak pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital hal tersebut dikarenakan Bapak Hasbi tidak mengetahui bahwa wakaf uang bisa dilakukan melalui *platform* digital. Sebagai orang yang bekerja di dunia pertambangan tentunya dia memiliki *platform* digital salah satunya BSI *mobile banking*, namun Bapak Hasbi tidak mengetahui bahwa dalam BSI *mobile banking* terdapat fitur yang bisa untuk melakukan wakaf

---

<sup>1</sup> Hasbi, *Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau*, Sungai Danau, 7 Maret 2024.

uang. Menurut Bapak Hasbi penyaluran wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung karena sudah jelas hukumnya dari dulu, lebih aman dan meyakinkan karena penerimaan uang wakaf bisa langsung disaksikannya saat diterima oleh seorang *nadzhir* dibandingkan wakaf uang melalui *platform* digital yang dia tidak ketahui kejelasan hukum dan penyalurannya.

## 2. Informan Kedua

Nama : Bapak Miskam

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan :Karyawan Perusahaan Tambang (Pengawas)

Pendidikan terakhir : SMK<sup>2</sup>

Bapak Miskam merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang mengetahui tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang adalah berwakaf dengan bentuk uang kesuatu lembaga, orang atau hal lainnya dengan adanya penerima wakaf dan saksi saksi. Bapak Miskam juga mengatakan bahwa dia sering melakukan wakaf uang secara langsung namun dia tidak pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital hal tersebut dikarenakan Bapak Miskam tidak mengetahui bahwa wakaf uang bisa dilakukan melalui *platform* digital. Sebagai orang yang bekerja di dunia pertambangan tentunya dia memiliki *platform* digital salah satunya BSI *mobile banking*, namun Bapak Miskam tidak mengetahui bahwa dalam BSI *mobile banking* terdapat fitur yang bisa untuk melakukan wakaf uang. Menurut Bapak Miskam penyaluran wakaf uang hanya bisa

---

<sup>2</sup> Miskam, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau, Sungai Danau, 7 Maret 2024.

dilakukan secara langsung karena sudah jelas hukumnya dar dulu, lebih aman dan meyakinkan, karena penerimaan uang wakaf bisa langsung disaksikannya saat diterima oleh seorang *nadzhir* dibandingkan wakaf uang melalui *platform* digital yang dia tidak ketahui kejelasan hukum dan penyalurannya.

### 3. Informan Ketiga

Nama : Bapak Abdi  
Umur : 31 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Tambang (*Feul Man*)  
Pendidikan terakhir : S 1<sup>3</sup>

Bapak Abdi merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang memiliki pengetahuan mengenai wakaf uang dan menjelaskan wakaf uang adalah wakaf yang disalurkan kepada seorang *nazhir* maupun lembaga wakaf yang wakaf tersebut berupa uang. Bapak Abdi juga memiliki pemaahaman tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital. Bapak Abdi menjelaskan wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital adalah wakaf yang berbentuk saldo tabungan atau berbentuk uang yang ada di *BSI mobile banking* seseorang dan ditransfer ke seorang *nazhir* yang ada dalam fitur wakaf tersebut, seperti yang pernah dia lihat dan dia dengar dalam video ceramah ulama mengenai kebolehan wakaf uang melalui *platform* digital. Bapak Abdi mengatakan sering melakukan wakaf digital di *BSI mobile banking* yang dimilikinya. Menurut Bapak Abdi manfaat yang dia dapatkan dari berwakaf

---

<sup>3</sup> Abdi, *Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau*, Sungai Danau, 7 Maret 2024.

uang secara digital ini yaitu pastinya menjadi lebih mudah untuk berwakaf kapanpun dan dimanapun sehingga jadi hemat waktu dan tidak perlu repot repot untuk mengantarkan uang wakaf tersebut secara konvensional. Menurut Bapak Abdi adanya berwakaf uang secara digital ini sangat bagus, karena memudahkan masyarakat dalam berwakaf dan juga uang wakaf bisa tersalurkan secara maksimal karena ada pihak yang mengelolanya.

#### 4. Informan Keempat

Nama : Bapak Imron  
Umur : 53 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Tambang (*Driver*)  
Pendidikan terakhir : SMA<sup>4</sup>

Bapak Imron merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang memiliki pengetahuan tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang disalurkan kepada seorang *nazhir* maupun lembaga wakaf. Bapak Imron juga memiliki pemahaman mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital, dan menjelaskan wakaf uang yang disalurkan melalui *platform* digital adalah wakaf yang berupa uang atau saldo tabungan disalurkan melalui sebuah *platform* digital BSI *mobile banking* yang ada fitur wakafnya. Bapak Imron mengatakan mengetahui semua itu dari video-video ceramah yang sering didengarnya tentang wakaf. Bapak Imron mengatakan sering melakukan wakaf digital di *mobile banking* yang

---

<sup>4</sup> Imron, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau, Sungai Danau, 8 Maret 2024.

dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut menurut Bapak Imron lebih memudahkan dia untuk berwakaf yang mana tidak memerlukan lagi mendatangi ketempat suatu lembaga tersebut dan cara berwakaf melalui *platform* digital sangat membantu masyarakat yang mana tidak menyulitkan masyarakat dan tidak membebani suatu lembaga serta berwakaf uang melalui *platform* digital ini sangat boleh karena informan sudah mengetahui dari sebagian ulama yang dia kenal maupun yang ada di video ceramah yang sering dia lihat.

#### 5. Informan Kelima

Nama : Bapak Siddiq  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Staff KUA Kecamatan Satui  
Pendidikan terakhir : S1<sup>5</sup>

Bapak Siddiq merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang memiliki pengetahuan tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang disalurkan dengan bentuk uang yang akan di manfaatkan atau di jadikan sebuah sesuatu yang berguna dengan jangka waktu yang lama kepada suatu lembaga, masjid, musholla, sekolah dan tempat keagamaan lainnya. Bapak Siddiq juga memiliki pemahaman mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan pernah melakukan wakaf uang melalui *platform digital*, dan menjelaskan wakaf uang yang disalurkan melalui *platform* digital adalah wakaf yang berupa uang atau saldo tabungan disalurkan melalui sebuah *platform* digital

---

<sup>5</sup> Siddiq, *Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau*, Sungai Danau, 8 Maret 2024.

BSI *mobile banking* yang ada fitur wakafnya, seperti yang sudah dipelajarinya saat di bangku perkuliahan dan saat melakukan magang di BANK BSI. Bapak Siddiq mengatakan sering melakukan wakaf digital di *mobile banking* yang dimilikinya. Menurut Bapak Siddiq berwakaf melalui digital lebih memudahkan dia untuk berwakaf yang mana tidak memerlukan lagi mendatangi ketempat suatu lembaga tersebut dan cara berwakaf melalui *platform* digital sangat membantu masyarakat.

#### 6. Informan Keenam

Nama : Bapak Ardani  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Tambang (Driver)  
Pendidikan terakhir : SMK<sup>6</sup>

Bapak Ardani merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang mengetahui tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang ialah mewakafkan sebagian harta dalam bentuk uang yang diserahkan ke seorang *nazhir* atau lembaga wakaf untuk dikelola untuk dimanfaatkan, seperti yang pernah dia dengar di majelis yang sering dia hadiri. Bapak Ardani juga mengatakan bahwa dia sering melakukan wakaf uang secara langsung namun dia tidak pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital hal tersebut dikarenakan Bapak Ardani tidak mengetahui bahwa wakaf uang bisa dilakukan melalui *platform* digital. Sebagai orang yang bekerja di dunia pertambangan tentunya dia memiliki *platform digital* salah satunya BSI *mobile banking*, namun Bapak Ardani tidak mengetahui bahwa dalam BSI *mobile*

---

<sup>6</sup> Ardani, *Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau*, Sungai Danau, 8 Maret 2024.

*banking* yang dimilikinya terdapat fitur yang bisa untuk melakukan wakaf uang. Menurut Bapak Ardani penyaluran wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung sesuai pemahaman dia, hal tersebut didasari bahwa Bapak Ardani tidak tahu dan tidak memiliki pengetahuan mengenai wakaf uang secara digital sehingga Bapak Ardani berpendapat bahwa wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung. Berdasarkan hal tersebut menurut Bapak Ardani penyaluran wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung karena sudah jelas hukumnya dari dulu, lebih aman dan meyakinkan karena penerimaan uang wakaf bisa langsung disaksikannya saat diterima oleh seorang *nadzhir* dibandingkan wakaf uang melalui *platform* digital yang dia tidak ketahui kejelasan hukum dan penyalurannya.

#### 7. Informan Ketujuh

Nama : Ibu Normi  
Umur : 34 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Tambang (Admin)  
Pendidikan terakhir : SMK<sup>7</sup>

Ibu Normi merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang memiliki pengetahuan tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang adalah berwakaf dengan bentuk uang kesuatu lembaga wakaf, orang atau hal lainnya dengan adanya penerima wakaf. Ibu Normi juga memiliki pemahaman mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital, dan menjelaskan wakaf uang yang disalurkan melalui

---

<sup>7</sup> Normi, *Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau*, Sungai Danau, 9 Maret 2024.

*platform* digital adalah wakaf yang berupa uang atau saldo tabungan disalurkan melalui sebuah *platform* digital BSI *mobile banking* yang ada fitur wakafnya. Ibu Normi mengatakan mengetahui semua itu dari pihak BANK BSI yang pernah menawarkan dan menjelaskan tentang fitur wakaf yang ada di BSI *mobile banking* yang informan miliki. Namun Ibu Normi lebih memilih wakaf uang secara langsung yang sering dilakukannya, karena menurut Ibu Normi lebih yakin melakukannya secara langsung ke sebuah *Nazhir*. Dibandingkan wakaf uang secara digital menurutnya masih menjadi pertanyaan mengenai tujuan uangnya diarahkan kemana dan tidak terlihat secara langsung. Dalam hal wakaf Ibu Normi biasanya harus benar benar melihat dan mengetahui sasaran yang diberikan wakaf tersebut.

#### 8. Informan Kedelapan

Nama : Ibu Ira  
 Umur : 37 Tahun  
 Pekerjaan : Apoteker  
 Pendidikan terakhir : D III<sup>8</sup>

Ibu Ira merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang memiliki pengetahuan tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf berbentuk uang yang diserahkan seseorang *nazhir* dan dikelolanya. Ibu Ira juga memiliki pemahaman mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital, dan menjelaskan wakaf uang yang disalurkan melalui *platform* digital adalah wakaf yang berupa

---

<sup>8</sup> Ira, *Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau*, Sungai Danau, 9 Maret 2024.



uang atau saldo tabungan yang disalurkan melalui sebuah *platform* digital BSI *mobile banking* yang ada fitur wakafnya, seperti apa yang didengarnya saat mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh BANK BSI. Oleh karena itu Ibu Ira mengatakan sering melakukan wakaf uang melalui *platform* digital di BSI *mobile banking* yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut menurut Ibu Ira cara berwakaf uang melalui *platform* digital sangat mudah, tidak ribet, cepat, mempermudah beramal sholeh dan sangat bagus untuk semua kalangan masyarakat.

#### 9. Informan Kesembilan

Nama : Bapak Zein

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan :Karyawan Perusahaan Tambang (Pengawas)

Pendidikan terakhir : SMA<sup>9</sup>

Bapak Zein merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang memiliki pengetahuan tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang adalah berwakaf dengan bentuk uang kesuatu Lembaga wakaf, *nazhir* atau hal lainnya dengan adanya penerima wakaf dan saksi saksi. Bapak Zein juga memiliki pemahaman mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan menjelaskan wakaf uang yang disalurkan melalui *platform* digital adalah wakaf yang berupa uang atau saldo tabungan, yang disalurkan melalui sebuah *platform* digital BSI *mobile banking* yang ada fitur wakafnya, seperti apa yang didengarnya

---

<sup>9</sup> Zein, Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau, Sungai Danau, 9 Maret 2024.

saat mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh BANK BSI terkait fitur-fitur yang ada di *BSI mobile banking*. Namun Bapak Zein lebih memilih wakaf uang secara langsung yang sering dilakukannya, karena menurut Bapak Zein merasa lebih aman yang mana disaksikan langsung oleh beberapa saksi dan saya tau bahwasanya uang tersebut langsung diterima oleh *Nazhir*. Dibandingkan wakaf uang melalui *platform* digital.

#### 10. Informan Kesepuluh

Nama : Ibu Neza  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan terakhir : S1<sup>10</sup>

Ibu Neza merupakan masyarakat Desa Sungai Danau yang memiliki pengetahuan tentang wakaf uang dan menjelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang disalurkan dengan bentuk uang yang akan di manfaatkan atau di jadikan sebuah sesuatu yang berguna dengan jangka waktu yang lama kepada suatu lembaga wakaf, masjid, musholla, sekolah dan tempat keagamaan lainnya. Ibu Neza juga memiliki pemahaman mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan pernah melakukan wakaf uang melalui *platform* digital, dan menjelaskan wakaf uang yang disalurkan melalui *platform* digital adalah wakaf yang berupa uang atau saldo tabungan disalurkan melalui sebuah *platform* digital *BSI mobile banking* yang ada fitur wakafnya, seperti yang sudah dipelajarinya saat

---

<sup>10</sup> Neza, *Wawancara Pribadi dengan masyarakat Desa Sungai Danau*, Sungai Danau, 10 Maret 2024.

di bangku perkuliahan. Oleh karena itu Ibu Neza mengatakan sering melakukan wakaf digital di BSI *mobile banking* yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut menurut Ibu Neza berwakaf melalui *platform* digital lebih praktis, dan uang yang diwakafkan akan lebih produktif, dan wakaf uang melalui *platform* digital juga lebih mudah dan efisien dibanding berwakaf secara langsung. Uang yang diwakafkan dapat berkembang dan menjadi lebih produktif. Cara berwakaf uang melalui *platform* digital ini merupakan hal yang baru pada konsep wakaf. Wakaf yang lama hanya berwakaf melalui secara langsung. Sehingga ini merupakan konsep yang menggabungkan wakaf secara kontekstual dan juga kontemporer.

**Table 4.1 Matriks**  
**Persepsi Masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Tentang Wakaf Uang Yang Dilakukan Melalui Platform Digital dan Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat**

No	Informan	Persepsi Masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Tentang Wakaf Uang Yang Dilakukan Melalui Platform Digital	Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat
1	Bapak Hasbi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- belum pernah melakukan wakaf uang melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- karena menurut Bapak Hasbi penyaluran wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung karena sudah jelas hukumnya dari dulu, lebih aman dan meyakinkan karena penerimaan uang wakaf bisa langsung disaksikannya saat diterima oleh seorang <i>nadzhir</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- lebih berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang secara langsung</li> <li>- kebiasaan berwakaf uang secara langsung yang menjadi budaya</li> </ul>

2	Bapak Miskam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tahu tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital. Informan hanya mengetahui tentang wakaf uang secara langsung saja, karena sudah sering melakukan wakaf uang secara langsung ke sebuah lembaga wakaf.</li> <li>- Menurut Bapak Miskam penyaluran wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung karena lebih aman dan meyakinkan karena penerimaan uang wakaf bisa langsung disaksikannya saat diterima oleh seorang <i>nadzhir</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- Lebih berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang secara langsung</li> <li>- Kebiasaan berwakaf uang secara langsung yang menjadi budaya</li> </ul>
3	Bapak Abdi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital.</li> <li>- Bapak Abdi mengatakan sudah sering melakukan wakaf uang melalui <i>mobile bankingnya</i>, karena adanya berwakaf uang secara digital ini sangat bagus, karena memudahkan masyarakat dalam berwakaf dan juga uang wakaf bisa tersalurkan secara maksimal karena ada pihak yang mengelolanya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- Lebih berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- Pendidikan</li> </ul>
4	Bapak Imron	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah mengetahui tentang wakaf uang yang bisa dilakukan melalui <i>platform</i> digital. Informan mengetahui hal tersebut karena sudah sering menyalurkan wakaf berbentuk uang melalui BSI <i>mobile bankingnya</i> yang ada fitur wakafnya.</li> <li>- Menurut Bapak Imron berwakaf melalui <i>platform</i> digital sangat memudahkan dan tidak membebani masyarakat untuk menyalurkan wakaf, dan juga menurut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- Lebih berpengalaman terhadap</li> </ul>

		Bapak Imron berwakaf melalui <i>platform</i> digital sangat boleh.	penyaluran wakaf uang melalui <i>platform</i> digital
5	Bapak Siddiq	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paham terhadap wakaf uang yang disalurkan melalui <i>platform</i> digital. Karena informan sudah pernah melakukan wakaf uang melalui BSI <i>mobile banking</i> yang dimilikinya.</li> <li>- Bapak siddiq mengatakan wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital tersebut lebih memudahkannya untuk berwakaf kapanpun dan dimanapun yang tidak harus lagi mendatangi seorang <i>nazhir</i> maupun lembaga wakaf.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- Lebih berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- Pendidikan</li> </ul>
6	Bapak Ardani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum mengetahui tentang wakaf uang yang bisa disalurkan melalui sebuah <i>platform</i> digital. Karena informan hanya mengetahui dan pernah melakukan wakaf uang secara langsung diserahkan kepada <i>nazhir</i> langsung.</li> <li>- Bapak Ardani mengatakan penyaluran wakaf uang hanya bisa dilakukan secara langsung karena sudah jelas hukumnya dari dulu, lebih aman dan meyakinkan karena penerimaan uang wakaf bisa langsung disaksikannya saat diterima oleh seorang <i>nazhir</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaktahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital</li> <li>- Lebih berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang secara langsung</li> <li>- Kebiasaan berwakaf uang secara langsung yang menjadi budaya</li> </ul>
7	Ibu Normi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital. Namun informan belum pernah melakukan wakaf uang secara <i>digital</i> hanya sering melakukan wakaf uang secara langsung diserahkan kepada <i>nazhir</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor pengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform</i> digital</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Normi mengatakan wakaf uang secara langsung lebih pasti dan kelihatan uangnya dikelola secara benar, sedangkan secara digital menurutnya tujuannya belum jelas dikelola untuk apa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang secara langsung</li> </ul>
8	Ibu Ira	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui tentang wakaf uang yang bisa disalurkan melalui sebuah <i>platform digital</i>. Informan mengetahui hal tersebut karena sudah sering menyalurkan wakaf berbentuk uang melalui <i>BSI mobile banking</i> nya yang ada fitur wakaf.</li> <li>- Menurut Ibu Ira wakaf uang melalui <i>platform digital</i> sangat mudah, tidak ribet, cepat dan sangat bagus untuk semua kalangan masyarakat untuk beramal sholeh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform digital</i></li> <li>- Lebih berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang melalui <i>platform digital</i></li> <li>- Pendidikan</li> </ul>
9	Bapak Zein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform digital</i>. Namun informan belum pernah melakukan wakaf uang secara <i>digital</i> hanya sering melakukan wakaf uang secara langsung diserahkan kepada <i>nazhir</i>.</li> <li>- Bapak Zein mengatakan lebih merasa aman apabila wakaf uang disalurkan langsung kepada seorang <i>nazhir</i>, karena saat menyerahkan uang tersebut langsung disaksikannya dan para saksi dibandingkan wakaf uang melalui <i>platform digital</i> yang tidak diketahui pengelolaan dan penyalurannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform digital</i></li> <li>- Lebih berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang secara langsung</li> </ul>
10	Ibu Neza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform digital</i>. Karena informan sudah sering melakukan wakaf uang melalui <i>BSI mobile banking</i> yang dimilikinya.</li> <li>- Menurut Ibu Neza berwakaf melalui <i>platform digital</i> lebih praktis, dan uang yang diwakafkan akan lebih produktif,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih berpengetahuan tentang wakaf uang yang dilakukan melalui <i>platform digital</i></li> </ul>

		dan wakaf uang melalui <i>platform</i> digital juga lebih mudah dan efisien.	- Sudah berpengalaman terhadap penyaluran wakaf uang melalui <i>platform</i> digital - Pendidikan
--	--	--	--

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan mendapatkan data dari Masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Tentang Wakaf Uang Yang dilakukan melalui *platform* digital, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

### 1. Persepsi Masyarakat Di Desa Sungai Danau Tentang Wakaf Uang Yang Dilakukan Melalui *Platform* Digital

Seiring berkembangnya zaman penyaluran wakaf uang juga mengalami perkembangan, wakaf uang tidak hanya bisa dilakukan secara langsung atau secara konvensional saja namun sekarang wakaf uang juga bisa dilakukan melalui *platform* digital. Wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital adalah wakaf uang yang dilakukan secara daring melalui platform dan aplikasi yang tersedia fitur wakaf uang dimana system pembayarannya dilakukan secara tidak langsung melalui media *electronic channel* sesuai dengan peraturan BWI Nomor 1 Tahun

2020 pasal 3.<sup>11</sup> *Platform* digital yang menyediakan fitur wakaf, uang salah satunya seperti BSI *mobile banking*.

Dalam memahami wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui khususnya sepuluh informan yang penulis wawancarai memiliki perbedaan persepsi. Ada tiga perbedaan pendapat antara sepuluh informan yang sudah diwawancarai oleh penulis. Pertama pendapat dari informan yang sudah mengetahui dan paham tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital bahkan pernah dan sudah terbiasa melakukan wakaf uang melalui *platform* digital. Kedua pendapat dari informan yang sudah mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital tetapi tidak pernah melakukan wakaf uang melalui platform digital dan lebih memilih melakukan wakaf uang secara langsung, dan yang ketiga pendapat dari informan yang tidak mengetahui tentang wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital.

Lima dari sepuluh informan yang penulis wawancarai yaitu Bapak Abdi, Bapak Imron, Bapak Siddiq, Ibu Ira dan Ibu Neza mengatakan paham dan sudah mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital bahkan mereka sudah sering melakukan wakaf uang digital. Mereka mengatakan bahwa wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital ini lebih praktis, lebih hemat waktu yang kapan saja bisa berwakaf, lebih mudah untuk disalurkan karena tidak ribet lagi jauh-jauh datang seseorang *nazhir* maupun lembaga wakaf dan

---

<sup>11</sup> Raudhoh dkk., "Wakaf Uang secara Digital dalam Perspektif Syariah pada Aplikasi Tokopedia," hlm. 73.



menurut mereka wakaf uang melalui *platform* digital ini lebih banyak memberikan kemudahan dalam berwakaf.

Adanya fitur wakaf uang dalam *platform* digital yaitu BSI *mobile banking* ini sangat memudahkan masyarakat yang waktunya hanya bekerja dan tidak sempat berwakaf langsung ke lembaga wakaf maupun ke orang penerima wakaf (*Nazhir*). Zaman semakin maju teknologi semakin canggih dan setiap sesuatu yang dibuat pasti untuk memudahkan penggunaanya untuk melakukan sebuah kegiatan yang positif.

Sehingga dalam hal ini wakaf uang melalui *platform* digital BSI *mobile banking* telah diperbolehkan dan diizinkan oleh BWI dengan syarat harus memenuhi unsur- unsur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, termuat pada pasal 7 ayat 1 bahwa "setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan juga bisa dilakukan secara tidak langsung." Setoran wakaf uang secara tidak langsung diatur dalam pasal 7 ayat 3 yang berbunyi " Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain: a. Anjungan Tunai Mandiri, b. *phone banking*, c. *internet banking*, d. *mobile banking*; dan/atau, e. auto debet."<sup>12</sup>

Dalam menjalankan atau melakukan wakaf uang melalui *platform* digital ini diperbolehkan dan sudah ditetapkan dalm perundang-undangan namun harus

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahyn 2020

memenuhi beberapa unsur-unsur penting berwakaf dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan wakaf uang melalui *platform* digital, yaitu :

1. Wakif, seperti yang termuat dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 1 ayat 2 "wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya." Wakif bisa perorangan, bisa sekelompok orang, lembaga dan juga badan hukum.
2. *Nazhir*, yang dimaksud nazhir sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf "nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya." Sama seperti wakif, nazhir tidak hanya bisa perorangan saja namun juga bisa sekelompok orang, lembaga dan badan hukum.
3. Saksi, aksi adalah pihak yang melihat dan mengetahui tentang pelaksanaan wakaf tersebut dilakukan, hal tersebut agar menghindari terjadinya pengkhianatan orang yang menerima wakaf.
4. Bank, alam hal ini bank yang dimaksud adalah bank-bank tertentu yang menyediaakn fitur wakaf digital dan telah terdaftar pada BWI sebagai LKS-PWU.
5. "Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf" seperti yang disebut dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Sedangkan pendapat kedua yaitu dua dari sepuluh informan lainnya yaitu ibu Normi dan Bapak Zein mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital dan sudah memiliki *platform* digital yang ada fitur wakaf uang. Namun mereka berpendapat bahwa wakaf uang secara langsung yang diserahkan kepada *nazhir* maupun lembaga wakaf itu lebih aman dan pasti uangnya tersalurkan dengan baik.

Selanjutnya pendapat terakhir tiga dari sepuluh informan yaitu Bapak Hasbi, Bapak Miskam dan Bapak Ardani mengatakan tidak tahu dan tidak paham tentang wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital, yang mereka tahu hanya wakaf uang secara langsung diserahkan kepada *nazhir* atau lembaga wakaf. Karena menurut mereka wakaf uang secara langsung sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat sekitar. Walaupun mereka sudah memiliki *platform* digital yang ada fitur wakafnya yaitu BSI *mobile banking* yang ada fitur wakafnya, namun mereka tidak mengetahui fitur tersebut. Mereka menggunakan *platform* digital tersebut hanya untuk keperluan pekerjaan.

Dalam hukum Islam, rukun wakaf yaitu terdiri dari wakif (orang yang berwakaf), *mauquf* (harta benda yang diwakafkan), *mauquf alaih* (yang berhak menerima wakaf) serta *sighat* (ijab kabul).<sup>14</sup> Adapun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 6 menyebutkan rukun wakaf yaitu " a. wakif, b. *nazhir*, c. harta benda wakaf, d. ikrar wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, f. jangka waktu wakaf."<sup>15</sup> Oleh karena itu, menurut mereka

---

<sup>14</sup> Faathir, Komariah, dan Hasanah, "Analisis Yuridis Sosiologis Perjanjian Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Di Kota Malang," hlm. 94.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 6.

pelaksanaan wakaf uang secara langsung lebih sah karena sesuai rukun wakaf yang mana harus dihadapi oleh *nazhir* dan harus ada sighat atau ikrar antara wakif dan *nazhir*.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Di Desa Sungai Danau Tentang Platform Digital Wakaf Uang**

Berdasarkan penelitian, penulis menemukan adanya perbedaan persepsi masyarakat Desa Sungai Danau terhadap wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital. Perbedaan persepsi terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor fungsional dan fungsi struktural:

### **a. Faktor Fungsional**

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari diri individu yang bersifat secara personal atau dengan kata lain disebut bersifat subjektif. Hal-hal yang termasuk dalam faktor fungsional yaitu pengetahuan atau wawasan, pendidikan, pengalaman dan hal lainnya yang bersifat subjektif.<sup>16</sup> Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satu tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital yaitu pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Informan yang di wawancarai oleh penulis memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Empat dari sepuluh informan yaitu bapak Abdi, bapak Siddiq, ibu Ira dan ibu Neza memiliki pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, mereka memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap

---

<sup>16</sup> Ritonga, *Psikologi Komunikasi*, hlm. 94.

kemajuan teknologi hal tersebut mempengaruhi terhadap persepsi mereka mengenai pelaksanaan wakaf uang. Menurut mereka bahwa wakaf uang tidak hanya bisa dilakukan secara langsung namun juga boleh dan bisa dilakukan melalui platform digital. Sedangkan lima dari sepuluh informan yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SLTA/ sederajat yaitu bapak Hasbi, bapak Miskam, bapak Ardani, ibu Normi, dan bapak Zein, mereka memiliki persepsi bahwa wakaf uang hanya bisa diserahkan secara langsung yang diserahkan kepada nazhir atau lembaga Wakaf. Namun terdapat satu informan yang memiliki pendidikan terakhir SLTA/ sederajat yaitu bapak Imron yang memiliki persepsi bahwa wakaf uang tidak hanya bisa dilakukan secara langsung namun juga boleh dan bisa dilakukan melalui platform digital hal tersebut dikarenakan terdapat faktor lain yang mempengaruhi persepsi bapak Imron tersebut yaitu faktor pengalaman yang pernah dia alami.

Selain faktor pendidikan juga terdapat faktor pengetahuan yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Faktor pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui pendidikan namun juga bisa didapat melalui sosialisasi seperti yang terjadi pada ibu Ira dan Bapak Zein, sebelumnya mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai wakaf uang yang boleh dan bisa dilakukan melalui *platform* digital namun setelah mendapat sosialisasi mereka menjadi memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut sehingga pengetahuan yang didapat melalui sosialisasi itu lah menjadi salah satu hal yang mempengaruhi persepsi ibu Ira mengenai wakaf uang melalui *platform* digital.

Faktor terakhir yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform*

digital yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman yang dirasakan oleh bapak Imron, bapak Abdi, bapak Siddiq, ibu Ira, dan ibu Neza saat melakukan wakaf uang melalui digital seperti ini sangat memudahkan dan tidak membebani mereka saat ingin berwakaf memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi mereka mengenai wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang dimunculkannya pada sistem saraf individu. Faktor struktural merupakan faktor di luar individu, seperti lingkungan, budaya, dan norma sosial yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.<sup>17</sup> Faktor struktural yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Sungai Danau tentang wakaf uang yang bisa dilakukan melalui *platform* digital yaitu faktor budaya, budaya yang ada dimasyarakat Desa Sungai Danau masih kental akan budaya yang sudah ada dari zaman dulu seperti pelaksanaan wakaf uang yang secara langsung kepada *nazhir* atau lembaga wakaf, meskipun sebagian masyarakat sudah paham akan teknologi digital namun tidak serta merta membuat masyarakat Sungai Danau menjadi langsung paham mengenai pelaksanaan wakaf melalui *platform* digital.

---

<sup>17</sup> M. Husni Ritonga, hlm. 95.